

## LAIN-LAIN – PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

2016

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 10, LD 2016 NOMOR 10,  
SETDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 53 HLM

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

- ABSTRAK : - Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat. Agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya hak anak dan memberikan perlindungan di daerah dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Dasar hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2012; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2011; PermenegPPA No. 3 Tahun 2008; PermenegPPA No. 2 Tahun 2009; PermenegPPA No. 11 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 2 Tahun 2016;.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dengan isi ringkas sebagai berikut:
    - a. Ketentuan Umum;
    - b. Asas dan Prinsip;
    - c. Maksud dan Tujuan;
    - d. Kewajiban dan Tanggung Jawab;
    - e. Larangan;
    - f. Perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
    - g. Pelaksanaan Perlindungan Anak;
    - h. Kelembagaan;
    - i. Koordinasi dan Kerjasama;
    - j. Sistem Informasi;
    - k. Pembinaan dan Pengawasan;
    - l. Pelaporan;
    - m. Pembiayaan;
    - n. Sanksi Administrasi;

- o. Ketentuan Penyidikan;
- p. Ketentuan Pidana;
- q. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan  
- Diundangkan pada tanggal 2 Juni 2016.

CATATAN : ---